

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 169/V/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;

4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama: Anang Thoha Mislahudin, SH

Jabatan : Plt. Kasi Wastahti

2. Nama: Budi Endarto, S.Kep

Jabatan : Perawat Sie Wastahti

Untuk

- disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram dalang rangka perpanjangan masa penahanan terdakwa An. RICCO SETIAWAN, FERRY FIRMANSYAH, M. ISMAIL dan ZULKIFLI pada tanggal 29 Mei 2020.
 - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal :

Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si